




**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI



Oleh :
Lina Alfiana
21701021137

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Lina Alfiana

21701021137

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015

Lina Alfiana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi bahwa perjanjian perkawinan masih jarang ditemui di masyarakat Indonesia. Penyebabnya karena masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah hal penting meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Hingga dikeluarkannya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK yang dikaji yaitu tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) yang mengakibatkan hilangnya hak-hak pemohon yang terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015? 2. Bagaimana akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literature dengan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, relevansi perjanjian perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa saling relevansi karena UU perkawinan dan Putusan MK sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Kemudian akibat hukum Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan bahwa bersifat mengikat dan dalam pasal-pasal yang terkandung didalamnya membahas perjanjian perkawinan dan harta benda perkawinan dan adanya perubahan redaksi pada pasal yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan (4).

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Putusan MK

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE AGREEMENT BASED ON LAW NO.16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NO.1 OF 1974 ON MARRIAGE AND DECISION OF THE COURT NO. 69/PUU-XIII/2015

Lina Alfiana

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raised the issue of Juridical Analysis of Marriage Agreement Based on Law No.16 of 2019 concerning Amendment to Law No.1 of 1974 on Marriage and Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The choice of the theme is motivated by the fact that marriage agreements are still rare in Indonesian society. The reason is because the public considers that marriage agreements are not important even though the Marriage Act has regulated them. Until the issuance of the decision of the Court No. 69/PUU-XIII/2015 on The Testing of Law No. 5 of 1960 on the Basic Rules of Agrarian Principles and Law No. 1 of 1974 on Marriage. The court's decision that was reviewed was the absence of marriage agreements in mixed marriages (WNI and WNA) which resulted in the loss of the rights of applicants who were hit with the Marriage Law.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1.How is the relevance of marriage agreement in Law No. 16 of 2019 concerning Amendment to Law No.1 of 1974 on Marriage and The Decision of the Court No. 69/PUU/XIII/2015? 2. What is the effect of Law No. 16 of 2019 concerning Amendment to Law No.1 of 1974 on Marriage and The Decision of the Court No. 69/PUU/XIII/2015 on marriage agreements?. This research is normative juridical research using statutory approach, concept approach, and comparison approach. Collection of legal materials through literature studies with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used to answer legal issues in this study.

The results of this study showed that, the relevance of marriage agreements between the Marriage Law and the Court's Decision No.69/PUU-XIII/2015 explained that mutual relevance because the Marriage Law and the Court's Decision both discuss about marriage agreements. Then due to the law of marriage law and the decision of the Court No.69 / PUU-XIII / 2015 against the Marriage Agreement that is binding and in the articles contained therein discuss the marriage agreement and marital property and the amendment of the redaction in the article contained in the Marriage Law Article 29 paragraph (1), paragraph (3), and (4).

Keywords: Marriage Agreement, Marriage Law, Court Ruling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Manusia satu sama lain saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan. Demi terwujudnya hal tersebut maka hadirilah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Semua orang akan mengalami pernikahan. Manusia pasti menginginkan perkawinan atau pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Adapun ketentuan pernikahan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Hal tersebutlah yang dijadikan patokan seseorang untuk melakukan pernikahan. Sebagai warga negara yang taat hukum maka ia akan melakukan pernikahan sesuai ketentuan Undang-undang yang ada. Perkawinan tidak hanya menyatukan jiwa dan raga dari pasangan suami istri dalam satu keluarga atau rumah tangga, akan tetapi juga menyatukan harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Tujuan perkawinan diantaranya untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, meendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang, agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.²

¹ UU No 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Erica R.A Sinurat, (2007), Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum*, Vol 5 No. 7, h.36.

Pernikahan merupakan suatu yang sakral dan momentum yang sangat diinginkan setiap orang oleh semua agama. Dengan harapan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan membangun rumah tangga yang harmonis. Namun ada fakta menarik yang sedang terjadi saat ini, yakni urusan harta gono-gini, poligami, dan pekerjaan yang diperbincangkan dalam suatu rumah tangga. Lebih tepatnya adalah adanya pemisahan dan kesepakatan pernikahan. Ini sudah terjadi pada beberapa orang yang ada di Indonesia. Inilah yang marak dan disebut dengan perjanjian nikah (*prenuptial agreement*). Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan bukan hal biasa dilakukan di masyarakat karena masyarakat belum terbiasa dengan perjanjian kawin sebagaimana dalam KUH Perdata. Sebenarnya perjanjian perkawinan masih jarang ditemui di masyarakat Indonesia. Sebab daripada itu adalah karena ketidakpahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu yang penting meskipun Undang-Undang sudah mengaturnya dalam Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang dirubah menjadi UU No.16 Tahun 2019, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena mereka tidak membuat perjanjian perkawinan maka polemik-polemik rumah tangga bermunculan, mulai dari pertengkaran, perceraian, perebutan harta perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya. Hal ini sudah pernah terjadi dalam polemik rumah tangga. Sekalipun perjanjian perkawinan bukanlah satu-

satunya untuk mencegah problematika tersebut namun ini bisa dijadikan solusi praktis demi keberlangsungan rumah tangga yang langgeng. Keuntungan dari membuat perjanjian perkawinan adalah keharmonisan rumah tangga. Perjanjian kawin memberikan salah satu jalan alternatif bagi para suami istri dalam membina rumah tangganya. Keterbukaan diantara keduanya akan menjadi ciri khas rumah tangga yang harmonis melalui perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Hal-hal yang menjadi prioritas dan keinginan keduanya bisa termaktub ataupun tertulis dalam perjanjian perkawinan. Sifat daripada perjanjian perkawinan adalah mubah (boleh), bagi yang ingin membuat diperbolehkan, dan bagi yang tidakpun tidak dipermasalahkan.³

Makna perjanjian perkawinan, seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu suatu jenis perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama, dan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ketentuan tersebut merupakan rumus yang bersifat formal. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan berakibat setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak dapat diubah dan tidak dapat dipalsukan dengan cara apapun.⁴ Makna dari pasal 35 tentang harta benda perkawinan ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

³ Haedah Faradz, (2008), Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Hukum*, Vol 8 No.3, h. 250

⁴ Erica R.A Sinurat, (2007), Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum*, Vol 5 No.7, h.37

sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian munculah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan dan akibat hukum baru bagi pembuat perjanjian perkawinan.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda perkawinan antara suami istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan. Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau istri yang sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan. Apabila kelak perkawinan tersebut tidak berhasil, maka istri

memperoleh sebagian dari milik bersama, yang sebenarnya hanya terdiri atas harta kekayaan si suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut, kecuali apabila berlaku sebaliknya, yang akan dinikahi adalah yang mempunyai harta kekayaan yang paling banyak. Anak-anak dari perkawinan pertama tersebut tidak dirugikan. Isi perjanjian perkawinan bebas dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat karena sebab (causa) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouder-lijke macht), hak-hak yang ditentukan Undang-Undang bagi mempelai yang hidup terlama (langstlevende echtgenoot) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.⁵

Masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu yang penting meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Karena ketidak pahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan, maka apabila berlangsungnya perkawinan maka akan mengalami kesulitan. Dalam putusan MK yang dikaji yaitu tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) yang mengakibatkan hilangnya hak-hak pemohon yang terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan. Menurut penulis, perjanjian perkawinan yang tertuang dalam putusan MK adalah keputusan yang sangat bagus. Dengan harapan para calon suami istri dapat menentukan kehidupan perkawinannya masing-masing. Meski hal tersebut

⁵ *Ibid.* h.37

tertuang dalam bentuk surat perjanjian perkawinan namun memiliki dampak yang positif.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penjelasan dan kepastian makna dengan adanya perbedaan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan dan Putusan MK tersebut. Sehingga kepastian hukum, fungsi yang opsional dan kesepakatan kedua belah calon suami akan memiliki kejelasan. maka penulis merasa tertarik untuk meneliti, menganalisis dan mengkaji permasalahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan : **Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 ?
2. Bagaimana akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan ?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan

D. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dalam kajian UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 dan putusan MKNo.69/PUU-XIII/2015 dan lainnya.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan dalam kajian UU Perkawinan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 dan putusan MKNo.69/PUU-XIII/2015 dan lainnya.

3. Bagi Instansi

Untuk instansi khususnya pengadilan agama dan pengadilan negeri agar dapat bersinergi untuk mengenal dan menjadikan pertimbangan dalam pembentukan perjanjian perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Namun dalam penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni :

Skripsi yang *Pertama*, dengan judul “PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM ” , yang disusun oleh INDRA PRATAMA, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni, Syarat Perjanjian Perkawinan dan Tujuan dan Manfaat Perjanjian

Tesis yang *Kedua*, dengan judul “PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA”, yang disusun oleh MUHAMMAD HIKMAH TAHAJJUDIN, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni, Pengertian Perjanjian Perkawinan.

NO	PROFIL	JUDUL
1.	INDRA PRATAMA SKRIPSI UIN ALAUDDIN	PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

	MAKASSAR	
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Di masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar belum terlalu memperhatikan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan hal tersebut terlihat dari jumlah pasangan yang mendaftarkan perjanjian perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dalam lima tahun terakhir lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pasangan yang mendaftarkan perkawinan tanpa perjanjian perkawinan. 2. Hukum Islam juga memperbolehkan mengenai perjanjian perkawinan hal tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam terbagi dua yaitu taklik 75 talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkan akad, hal tersebut bukan sesuatu yang wajib dibacakan dalam rangkaian perkawinan namun sekali taklik talak diucapkan tidak dapat dicabut kembali, taklik talak tersebut merupakan pegangan bagi isteri bilamana kemudian hari suami melanggar isi dari perjanjian tersebut maka isteri berhak menjadikannya dasar untuk mengajukan gugatan cerai.. 	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
	PERBEDAAN	Perbedaannya terletak pada pengkajiannya perjanjian perkawinan berdasar KUH Perdata dan Hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis menganalisis yuridis perjanjian perkawinan berdasar Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut, berguna untuk menjelaskan perjanjian perkawinan secara komprehensif
No	PROFIL	JUDUL
	MUHAMMAD HIKMAH TAHAJJUDIN	PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

<p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG</p>	
<p>ISU HUKUM</p>	
<p>1. Bagaimana fungsi Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan ?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan harta suami istri dalam hukum setelah adanya Perjanjian Kawin yang didasarkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri ?</p>	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<p>1. Fungsi Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan adalah untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan setelah diadakannya Perjanjian Kawin tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan tersebut ada perubahan status harta kekayaan perkawinan, yang semula merupakan harta bersama, karena terjadi persatuan harta, menjadi harta pribadi sesuai kepemilikannya masing-masing, karena telah diadakan pemisahan harta berdasarkan perjanjian Kawin tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang sangat luas. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.</p> <p>2. Kedudukan harta suami-istri setelah dibuatnya perjanjian Kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ada perubahan, yaitu selain dalam perkawinan tersebut ada harta pribadi suami atau istri, juga ada beberapa harta kekayaan yang semula merupakan harta bersama yang kemudian menjadi harta Pribadi sesuai yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga Perjanjian Kawin tersebut memperkecil kedudukan harta pribadi masing-masing suami-istri.</p>	
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Memiliki kesamaan obyek pembahasan yakni perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaannya kajian pada penetapan pengadilan negeri, sedangkan penulis kajian pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015</p>

	<p>KONTRIBUSI</p> <p>Kontribusi terhadap penelitian tersebut, sebagai bahan pertimbangan yang relevan terhadap kasus perkara yang sama</p>
--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif.⁶ Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).⁷

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengkaji peraturan yang mengkaji pokok kajian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji putusan yang diteliti dan bertujuan untuk

⁶ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, h.51

⁷ Rusli Hardijan, (2006), *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan) Vol 5 No 3, h. 50

menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*Status Approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk hukum⁹. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian¹⁰ antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),¹¹ pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*) adalah penelitian terhadap perbandingan sistem hukum antar negara, maupun

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 13-14

⁹ Bahder Johan Nasution.(2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, h. 92

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki.(2010), *Penelitian Hukum*. Cet ke-6, Jakarta : Kencana, h. 93

¹¹ Johnny Ibrahim, (2007) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3,Malang : Bayumedia Publishing, h. 306

perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara. Perbandingan hukum yang diterapkan dengan memakai unsur-unsur system hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana mencakup tiga unsur pokok yaitu struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.¹²

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahabahan primir terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pemptuan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

- a) UUD 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Putusan MK No.69/PUU-XIII 2015

¹² Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, h.65

¹³ Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta:Prenadamedia Group, h. 133

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum).
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, teori-teori ahli hukum islam. Dan teknik pengumpulan bahan hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), h. 13

(*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

5. Teknik Bahan Hukum

Teknik bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah.¹⁵ Bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan mencakup pengertian perkawinan, prinsip-prinsip hukum perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, serta tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan mencakup pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, syarat sahnya perjanjian perkawinan, manfaat dan tujuan perjanjian perkawinan, fungsi perjanjian perkawinan faktor-faktor dibuatnya perjanjian perkawinan dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan.


¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, h.251.

BAB III : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang mencakup: Relevansi antara Perjanjian Perkawinan pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 dan Akibat Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai sumber pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Relevansi Perjanjian Perkawinan antara Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa saling relevansi dan berkaitan sebagai berikut :
 - a. UU perkawinan dan Putusan MK membahas tentang perjanjian perkawinan
 - b. Perjanjian perkawinan pada UU Perkawinan masih general
 - c. Putusan MK sebagai bahan pertimbangan UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan

Dari poin diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan MK adalah pelengkap pada Undang-Undang Perkawinan. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat pokok perkara yang sama dapat dijadikan acuan sebagai pemutusan perkara yang baik dan adil.

2. Akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perjanjian

Perkawinan bahwa bersifat mengikat dan dalam pasal-pasal yang terkandung didalamnya tidak hanya membahas perjanjian saja, tetapi juga membahas harta benda perkawinan. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Kemudian akibat hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan adalah adanya perubahan redaksi pada pasal yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan (4). Dengan harapan hal tersebut bersifat mengikat, tidak berlaku surut, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perjanjian perkawinan, sebagai pelengkap dalam membuat perjanjian perkawinan, dan perjanjian perkawinan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi, diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan baik untuk keperluan tugas, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan dapat diberikan masukan sesuai dengan perkembangan yang ada. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perjanjian perkawinan.
2. Bagi Masyarakat, dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemahaman perjanjian perkawinan sehingga dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan.

3. Bagi Instansi, dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bunyamin, M dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung:CV Pustaka Setia.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Mandar Maju.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; PT.Refika Aditama.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3 Malang; Bayumedia Publishing.
- Marzuki M. Peter, 2010. *Penelitian Hukum*. Cet 6, Jakarta ; Kencana.
- _____, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta;Prenadamedia Group .
- Nasution J. Bahder , 2008 *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung ; Mandar Maju.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2018, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, S. Umar, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Sulistiani, L. Siska, 2018, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta.
- Wiludjeng, J.M Henny, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* , Jilid I, Jakarta:Universitas Atma Jaya Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Putusan MK NO.69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tim

Jurnal

Dwinopati, Eva, 2017, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Hukum Vol.2 No.1.

Faradz, Haedah, 2008, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Hukum Vol 8 No.3.

Hardijan, Rusli, 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 5 No.3,

Heriawanto K. Benny, 2019 , *Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.1.

Nelly Rossy, 2018, *Ketentuan Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Vol 5 No.2.

Prastiwi, Yuli, 2011, *Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Sinurat R.A Erica, 2007, *Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Vol 5 No. 7.

Subekti, Trusto, 2018, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Hukum, Vol.3 No.10.